



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sungatmin.
Pangkat / NRP : Serda / 3103059520483.
Jabatan : Bakom Denlat Paspampres.
Kesatuan : Denlat Paspampres.
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 3 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Dinas Paspampres Cikeas Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-37/A-28/X/2018 tanggal Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/172/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya dalam di sidang pertama Terdakwa hadir di persidangan namun pada persidangan berikutnya sampai dengan putusan ini dibacakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan menurut informasi dari Oditur Militer dan Kesatuannya, Terdakwa masih dalam keadaan sakit (Covid-19).

Hal 1 dari 4 hal, Putusan Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai Surat dari Komandan Denlat Paspampres Nomor : B/03/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Surat Keterangan Kesehatan an Terdakwa Serda Sungatmin, NRP 3103059520483, Bakom Denlat Paspampres, Demlat Paspampres, yang menyatakan Terdakwa masih dalam keadaan sakit.

Menimbang : Bahwa kondisi Terdakwa sampai dengan saat ini masih terdeteksi positif SARS Covid-2 (Covid-19) dan kondisinya belum stabil serta masih melanjutkan pengobatan dan isolasi sampai dengan sembuh, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk perkara atas nama Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020, telah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Alternatif pertama : Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif kedua : "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Alternatif kedua : Pasal 167 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif ketiga : "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Alternatif ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 9 (sembilan) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

a. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Nopember 2020, Terdakwa hadir di persidangan dibacakan Surat Dakwaan namun para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga persidangan ditunda.

Hal 2 dari 4 hal, Putusan Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 19 Nopember 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- c. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 30 November 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- d. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 14 November 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- e. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 21 Desember 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- f. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 5 Januari 2021, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- g. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- h. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa tidak hadir di persidangan.
- i. Berita Acara Sidang Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, dengan perintah apabila Terdakwa sembuh dan kembali berdinias ke Kesatuan agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara Terdakwa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung atas nama Terdakwa Sungatmin, Serda NRP. 3103059520483, tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa sudah sehat, perkara ini dapat disidangkan kembali.
 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan dan berkas perkara ini kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Bandung.

Hal 3 dari 4 hal, Putusan Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Dendy Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636266, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendy Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 4 dari 4 hal, Putusan Nomor 143-K/PM.II-09/AD/X/2020